



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp. (0293) 788181  
Fax. (0293) 788122 Kode Pos 56511 Website: [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR :180.186/72/KEP/12/2025

TENTANG

SEKRETARIAT TIM TERPADU PELAKSANAAN ISBAT NIKAH, PENCATATAN NIKAH,  
DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan tertib administrasi nikah yang terjadi di lingkungan masyarakat, tertib administrasi kependudukan, serta melindungi dan menjamin hak suami, hak istri dan hak anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Pengadilan Agama Mungkid dan Kementerian Agama Kabupaten Magelang menyelenggarakan isbat nikah bagi pasangan yang sudah menikah secara Agama Islam, pencatatan nikah, dan pemutakhiran data kependudukan
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan isbat nikah bagi pasangan yang sudah menikah secara Agama Islam, pencatatan nikah, dan pemutakhiran data kependudukan perlu membentuk Sekretariat Tim Terpadu Pelaksanaan Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, dan Pemutakhiran Data Kependudukan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Sekretariat Tim Terpadu Pelaksanaan Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, dan Pemutakhiran Data Kependudukan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Sekretariat Tim Terpadu Pelaksanaan Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, dan Pemutakhiran Data Kependudukan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Sekretariat Tim Terpadu Pelaksanaan Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, dan Pemutakhiran Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, dan Pemutakhiran Data Kependudukan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait;
  - c. melaksanakan pendataan calon peserta isbat nikah;
  - d. menyampaikan data calon peserta isbat nikah kepada petugas pada Disdukcapil;
  - e. melaksanakan pencatatan pernikahan dan melaporkan kepada petugas pada Disdukcapil; dan
  - f. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim Terpadu Pelaksanaan Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, dan Pemutakhiran Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660304 199203 1 007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN MAGELANG  
 NOMOR: 180.186/72/KEP/12/2025  
 TENTANG  
 SEKRETARIAT TIM TERPADU PELAKSANAAN ISBAT NIKAH,  
 PENCATATAN NIKAH, DAN PEMUTAKHIRAN DATA  
 KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

SEKRETARIAT TIM TERPADU PELAKSANAAN ISBAT NIKAH, PENCATATAN NIKAH,  
 DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	ACHMAD NURHADI, S.H.	Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Agama Mungkid	Ketua	Apabila terjadi penggantian pejabat, maka pejabat baru menggantikan kedudukan dalam Sekretariat dimaksud.
2	UMI KHOIRIYAH, S.Ag.	Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Mungkid	Wakil Ketua	
3	NUR A'YANIL, AMd.	Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Mungkid	Sekretaris	
4	MULTAZAM, S.H.I.	Kasir pada Pengadilan Agama Mungkid	Anggota	
5	T. NADRA ADHELIANIE ZULADI, A.Md.A.B.	Kasir pada Pengadilan Agama Mungkid	Anggota	
6	MUSTAQIM, S.H.I.	Kepala KUA Dukun	Anggota	
7	SYAIUFUL ANWAR, S.Ag.	Kepala KUA Salaman	Anggota	
8	AZIS BASUKI, SPd.I.	Kepala KUA Grabag	Anggota	

1	2	3	4	5
9	ROHMAT HADI SAPUTRO, S.Ag., M.Hum.	Kepala KUA Bandongan	Anggota	
10	ARQOM IRAWANTO, S.Ag., M.Ag.	Kepala KUA Srumbung	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196603041992031007

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003